



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir, Meunasah Dayah, 01, Juli 1964, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

....., tempat dan tanggal lahir, Gampong Dayah Teungku, 15, Agustus 1969, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Pemohon II**;

....., tempat dan tanggal lahir, Gp Dayah Teungku, 05, Oktober 1973, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Pemohon III**;

..... tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 21, September 2005, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] sebagai **Pemohon IV**;

..... tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14, Juli 1998, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



[REDACTED], sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini diwakili oleh Darmawan, S.H dan Al Kausar, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Darmawan, S.H & PARTNERS beralamat di Jl. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: darmawanzikry@gmail.com, No. HP: 081360487477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1143/SK/2024/MS.Lsk tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 06 Desember 2024 dan perubahan permohonan tanggal 07 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1960, antara Orang Tua dari Pemohon I,II,III yang bernama telah menikah dengan Timariam dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah Timariam yang bernama bernama: Tgk Muhammad Amin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk Ismail, dan 2). Tgk Jamaluddin, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) Mayam,- di bayar tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Timariam dengan terjadi sebelum terjadinya undang undang perkawinan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Almarhumah Timariam dengan Almarhum sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Almarhum, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa dari perkawinan antara Almarhumah Timariam dengan Almarhum sudah di karuniai 4 orang anak ; 1
2. 3. 4.
5. Bahwa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 April 2001 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena sakit dan di kuburkan di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut Pewaris
6. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia, Isteri dari Almarhum yang bernama Almarhumah Timariam juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 11 Desember 2017 Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena sakit dan di kuburkan di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa ketika meninggal dunia, ayah kandung yang bernama Arsyad telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 12 juli 1960 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena sakit dan di kuburkan di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sedangkan Ibu Kandung yang bernama Amboh telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 15 Februari 1968 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena sakit dan di kuburkan di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhum memiliki dua orang anak yang Bernama 1. 2.
9. Bahwa ahli waris dari Almarhum di gantikan oleh anaknya Bernama 1. 2.
10. Bahwa setelah meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagai berikut:
- (anak kandung)
 - (Anak Kandung)
 - (Anak Kandung)
 - (Anak Kandung)
11. Bahwa telah meninggal dunia karena sakit dan masih beragama islam pada tanggal 28 Oktober 2013 di Gampong Cot Mamplam kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan meninggalkan ahli waris yaitu dua orang anak kandungnya yaitu: 1. 2.
12. Bahwa ketika meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum di tunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
13. Bahwa tujuan pengajuan Penetapan Ahli Waris Ini Untuk,
- Balik nama dengan sebidang tanah Hak Milik Nomor 34 di Gampong Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atas nama Almarhum
 - Balik nama dengan sebidang tanah Hak Milik Nomor 22 di Gampong Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atas nama Almarhum
14. Bahwa sejak meninggalnya sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari selain dari para Pemohon dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para pemohon sebagai ahli was dari

15. bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan diatas, para pemohon memohon kepada Ketua mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang meeika dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 April 2001 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah:
 - a. (Anak Kandung perempuan)
 - b. (Anak Kandung Perempuan)
 - c. (Anak Kandung Laki laki)
 - d. (Anak Kandung Laki laki) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Oktober 2013 dan bagian warisnya diberikan kepada 2 (dua) orang anak Kandungnya yaitu:
 - (Anak Kandung Perempuan)
 - (Anak Kandung Laki-Laki)
4. Menetapkan seluruh Ahli Waris dari dan ahli waris dari Almarhum dapat menggunakan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan Almarhum dan untuk:
 - Balik nama dengan sebidang tanah Hak Milik Nomor 34 di Gampong Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atas nama Almarhum
 - Balik nama dengan sebidang tanah Hak Milik Nomor 22 di Gampong Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atas nama Almarhum

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan dan setelah dibacakan terhadap perubahan permohoon Para Pemohon tetap pada perubahan permohonannya tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108104107640124 atas nama Pemohon I, tertanggal 20-05-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108105508690003 atas nama Pemohon II), tertanggal 16-12-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108100510730001 atas nama Pemohon III, tertanggal 02-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173016109050006 atas nama Pemohon IV, tertanggal 31-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 05/34/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 atas nama dan Timariam, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Nomor 04/34/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 atas nama, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Nomor 474.3/016/2014 tanggal 07 Januari 2014 atas nama Syahrudin, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 04/34/X /2024 tertanggal 16 Oktober 2024 atas nama Timariam, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 06/34/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 atas nama Tengku Arsyad, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 07/34/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 atas nama Amboh, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Geuchik Dayah Tengku Kecamatan Syamtalira Aron tanggal 22 November 2024 Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34 An. Tengku, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara tanggal 08 Juni 1995, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 22 An. Tengku, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara tanggal 08 Juni 1995, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

Bukti Saksi:

1. [REDACTED], selaku sepupu Para Pemohon yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon yaitu mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2001 yang saksi ketahui merupakan ayah kandung dan kakek dari Para Pemohon ;
- Bahwa meninggal dunia di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa semasa hidup yang saksi ketahui menikah dengan Timariam dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon I s/d Pemohon III dan;
- Bahwa telah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit di Gampong Mamlam Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung dari, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah meninggal dunia ia hanya memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I s/d Pemohon III dan yang waktu itu masih hidup;
- Bahwa Pemohon 1 s/d Pemohon III mereka semua masih hidup sedangkan sudah meninggal dunia dan mereka semua beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mempunyai ahli waris selain Pemohon I s/d Pemohon III dan;
- Bahwa Tujuan para Pemohon menetapkan ahli waris adalah untuk syarat pengurusan balik nama Sertifikat Hak Miik Tanah atas nama almarhum

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



2. [REDACTED], selaku sepupu Para Pemohon yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon yaitu mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2001 yang saksi ketahui merupakan ayah kandung dan kakek dari Para Pemohon ;
 - Bahwa meninggal dunia di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa semasa hidup yang saksi ketahui menikah dengan Timariam dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon I s/d Pemohon III dan;
 - Bahwa telah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit di Gampong Mamlam Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung dari, keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah meninggal dunia ia hanya memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I s/d Pemohon III dan yang waktu itu masih hidup;
 - Bahwa Pemohon 1 s/d Pemohon III mereka semua masih hidup sedangkan sudah meninggal dunia dan mereka semua beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak mempunyai ahli waris selain Pemohon I s/d Pemohon III dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan para Pemohon menetapkan ahli waris adalah untuk syarat pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama almarhum

Bahwa pada akhirnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris sebagian besar berdomisili atau bertempat

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Aceh Utara, maka pengajuan penetapan ahli waris telah sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum yang meninggal pada tanggal 06 April 2001;
2. Bahwa Para Pemohon hendak melakukan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum di Kantor BPN Aceh Utara;
3. Bahwa Para Pemohon ingin agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4 tersebut terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III berdomisili di Kabupaten Aceh Utara sedangkan Pemohon IV berdomisili di Kota Lhokseumawe sehingga bukti tersebut dapat diterima dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki kewenangan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan dan istrinya menikah sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2001 di Gampong Dayah Teungku

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Syamtalira Aron dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 terbukti
..... telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober 2013 di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 terbukti Timariam telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2017 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.9 dan P.10 terbukti kedua orang tua dari almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11 terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan pewaris (.....), dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 adalah bukti kepemilikan Tanah atas nama, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2001 dan ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2001 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dengan Timariam pada tahun 1960 dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan;
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Oktober 2013
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan yang merupakan anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan masih hidup ketika meninggal dunia tahun 2001 dan beragama Islam;
- Bahwa memiliki harta berupa 2 petak tanah yang terletak di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Sertifikat tanah dan hendak dibalik namakan di Kantor BPN Aceh Utara kepada ahli warisnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan (meninggal tanggal 28 Oktober 2013) adalah ahli waris langsung dari almarhum (Pewaris);

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتُمْ عَلَيْكُمْ فَاتُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dasar hukum para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris telah memenuhi maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum, akan tetapi jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan putusan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak cukup dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 06 April 2001 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron adalah sebagai berikut :
 - 2.1. (anak kandung perempuan);
 - 2.2. (anak kandung perempuan);
 - 2.3. (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. (anak kandung laki-laki);
3. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No 544/Pdt.P/2024/MS.Lsk